BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

A. Konsep Hilal

Pada bagian ini akan dikemukakan konsep tentang hilal yang bertebaran di dalam kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, dan pendapat organisasi Islam di Indonesia. Guna memudahkan pemahaman, deskripsi tentang konsep hilal tersebut akan dipilah-pilah menjadi 3 bagian sebagai berikut:

1. Fukaha

وَيُطْلَقُ لَفْظُ الْهِلَالُ لِلَيْلَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ، وَلَيْلَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِهِ. وَقِيْلَ: لِثَلَاثٍ مِنْ أَوَّلِهِ. وَقَالَ الاَصْمَعِي: هُوَ هِلَالٌ حَتَّى يُحْجِرَ وَيَسْتَدِيْرَ لَهُ كَالْخَيْطِ الرَّقِيْقِ. وَقِيْلَ: بَلْ هُوَ هِلَالٌ حَتَّى يُبْهِرَ بِضَوْئِهِ السَّمَاءَ، وَذَلِكَ لَيْلَةُ سَبْعٍ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَإِنَّمَا قِيْلَ لَهُ هِلَالٌ لِاَنَّ النَّاسَ يَرْفَعُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِخْبَارِ عَنْهُ.

Artinya: *"Lafal al-hilāl digunakan untuk menyebut dua hari di akhir dan di awal bulan. Pendapat lain menyatakan tiga hari di awal bulan. Sedangkan al-Aṣma'iy berpendapat bahwa bulan dinamakan hilal pada saat kondisi bulan sebagian tertutup dan sebagian yang lainnya teramati seperti sebuah goresan yang tipis. Pendapat lain menyatakan bulan dinamakan hilal ketika cahayanya telah menerangi langit, dan itu terjadi pada malam ketujuh. Sedangkan Abū Abbās berpendapat bahwa bulan dinamakan hilal sewaktu manusia berteriak ketika melihatnya (untuk memberikan ikhbar tentang peristiwa kemunculan tersebut)".*[1]

---

[1] Abū Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anṣāriy al-Qurṭubiy, *Tafsir al-Qurṭubiy*, Juz 2, 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari lafal tersebut, al-Aṣma'iy berpendapat bahwa hilal ialah bulan sebagian tertutup dan sebagian yang lainnya teramati seperti sebuah goresan yang tipis. Sedangkan Abū Abbās menjelaskan bahwa dinamakan hilal adalah kondisi di mana manusia berteriak untuk memberitahukan peristiwa kemunculan hilal tersebut.

فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ الشَّهْرَ الْعَرَبِيَّ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، وَيَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ، وَعَلَى أَنَّ الْاِعْتِبَارِ فِي تَحْدِيْدِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّمَا هُوَ الرُّؤْيَةُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَعَنِّى بِالرُّؤْيَةِ أَوَّلَ ظُهُوْرِ الْقَمَرِ بَعْدَ السُّؤَالِ.[2]

Artinya: *"Ulama telah sepakat bahwa satu bulan Arab berjumlah 29 dan 30 hari. Untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan menggunakan rukyat, karena ada hadis Rasulullah Saw: Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Menurut kami ialah dengan melihat kemunculan awal qamar setelah hilang".*

Dari penjelasan di atas, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hilal adalah munculnya bulan setelah hilang.

وَمِنْ أَصَحِّ الْمَعْلُوْمَاتِ مَا شُوهِدَ بِالْأَبْصَارِ وَلِهَذَا سَمَّوْهُ هِلَالًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ تَدُلُّ عَلَى الظُّهُورِ وَالْبَيَانِ

Artinya: *"Pengertian yang tepat mengenai hilal ialah sesuatu yang terlihat oleh mata kepala, dan oleh karenanya dinamakan hilal. Karena pada saat ini terjadi penampakan dan terdapat tanda yang jelas, baik secara pendengaran maupun penglihatan".*[3]

---

[2] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid Juz 1*, (Surabaya: Hidayah, t.t), 207.

[3] Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa Ibn Taimiyah*, Juz 6, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hilal adalah bulan yang tampak oleh mata kepala manusia, serta berteriak ketika melihatnya. Hal ini dikarenakan bahwa hilal merupakan *amr ẓahir*.

2. Ahli Hisab

Purwanto memberikan definisi tentang hilal sebagai bulan sabit yang dapat dilihat pertama kali.[4] Pengertian hampir sama diberikan oleh Fahmi Ambar yang berpendapat bahwa hilal adalah bulan sabit pertama yang tampak setelah bulan baru.[5]

Quraish Shihab menafsirkan hilal berupa kemunculan bulan sabit hingga bulan tampak sempurna sinarnya. Apabila bulan sabit tersebut tampak seperti garis tipis di ufuk barat, kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya matahari.[6]

Muhyiddin Khazin mengartikan hilal sebagai "Bulan Sabit" yang dalam ilmu astronomi dikenal dengan nama *Crescent*. Hilal adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan pada hari terjadinya ijtimak sesaat setelah matahari terbenam.[7]

---

[4] Purwanto, Mencari Titik Temu Hisab dan Rukyah, (Bandung; Makalah Diskusi Panel "Upaya Penyeragaman Hasil Hisan Untuk Penyusunan Almanak Hijriyah di Indonesia, 1993), 1. Dalam Abd. Salam, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU)*, 173.

[5] Fahmi Ambar,"Seputar Hisab dan Rukyah 1427 H", Suara Islam (Minggu I-II Oktober 2006), 15. Dalam Abd. Salam, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU)*, 173.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 417.

[7] Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Thomas Djamaluddin hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari.[8]

3. Organisasi Islam

Muhammadiyah berpedoman bahwa kriteria *wujūd al-hilāl* dalam penentuan awal bulan hijriyah ialah ketika matahari terbenam pada akhir bulan, hilal (carit bulan) sudah wujud. Adapun yang dimaksud hilal sudah wujud adalah matahari terbenam terlebih dahulu dari pada bulan (hilal), walaupun hanya selisih satu menit atau kurang. Dalam hal ini, hilal tidak dikaitkan dengan terlihatnya bulan secara aktual, tidak pula dikaitkan dengan kriteria visibilitas hilal agar bulan dapat dilihat dengan mata kepala, namun hanya dikaitkan dengan geometri bumi, bulan dan matahari.[9]

Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) melalui hasil-hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) dapat diketahui bahwa konsep hilal dalam perspektif NU ialah hilal yang tampak sewaktu dirukyat dengan ketinggian 2° dan telah berumur delapan jam dari saat ijtimak sampai terbenam matahari. Dalam hal ini, pedoman Nahdhatul

---

[8] Thomas Djamaluddin, "Redefinisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriyah" dalam http://media.isnet.org/isnet/Djamal/redefinisi.html (5 Desember 2011).

[9] Abd. Salam, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU); Analisis Konstruksi Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama ialah bahwa hilal harus benar-benar terukyat. Apabila tidak dapat dirukyat maka harus istikmal (disempurnakan menjadi 30 hari).[10]

PERSIS berpendapat bahwa hilal dikatakan muncul jika memiliki kriteria tinggi hilal minimal 2°, selisih azimuth (jarak horizontal) bulan dan matahari minimal 3°, dan umur bulan (dari ijtimak sampai terbenam matahari) minimal 8 jam.[11]

B. Cara Menemukan Hilal

Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang masih dalam keadaan umi, cara menemukan hilal yang sesuai dengan keadaan pada masa itu adalah dengan cara rukyat. Selanjutnya, di saat pengetahuan umat Islam telah berkembang dengan pesat dan adanya kemampuan untuk memperhitungkan posisi hilal dengan ilmu hisab, maka pada zaman sekarang hisab dapat dijadikan sebagai alternatif apabila rukyat tidak berhasil dilakukan karena hilal tertutup awan.

Adapun pada zaman sekarang terjadi perdebatan di kalangan ulama tentang penggunaan metode paling valid yang dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Metode yang diperdebatkan adalah tetap menggunakan rukyat (sesuai dengan yang dilakukan pada masa Rasulullah), atau menggunakan hisab (sesuai

---

[10] Abd. Salam, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU)*, 194.

[11] *Ibid.*, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini), ataupun menggabungkan kedua metode tersebut, yakni rukyat yang sesuai dengan hisab atau hisab yang terbukti dengan adanya rukyat.

1. Rukyat

Ulama Syāfi'iyyah, Mālikiyah, dan Hanafiyah bersepakat bahwa jika langit dalam keadaan terang, memungkinkan untuk dilaksanakan rukyat, maka rukyat itu hendaknya dilakukan, dan melaksanakan puasa atas dasar rukyat tersebut. Namun, apabila langit dalam keadaan mendung, maka dikembalikan pada perhitungan bulan Syakban dengan cara menggenapkannya menjadi 30 hari.[12]

Penggunaan rukyat sebagai cara dalam menemukan hilal ini telah diterapkan di beberapa negeri muslim, yaitu Saudi Arabia, Bahrain, Yaman, Sudan, dan Brunei Darussalam.[13]

Meskipun para fukaha telah sepakat menggunakan rukyat sebagai cara untuk menemukan hilal, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa hal yang menyangkut jumlah orang yang melakukan rukyat (informan), kualitas informan, dan waktu penampakan hilal. Mengenai jumlah orang yang melakukan rukyat (informan), ada yang berpendapat

---

[12] Abdurraḥmān al-Jāziriy, *Al-Fiqhu ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr: 2008), 465.

[13] Susiknan Azhari, Sistem Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Negara-negara Islam, makalah pada Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Jawa Timur di Surabaya, tanggal 20-21 Sya'ban 1426 H/24-25 September 2005 M, dalam Abd. Salam, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU)*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa rukyat seharusnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, namun ada juga yang berpendapat boleh dilakukan oleh satu orang saja.

Ulama yang mensyaratkan rukyat dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah Aṭa' bin Abī Rabbah, Imām Mālik, Abū Hanīfah, dan Ahmad. Sedangkan ulama yang membolehkan rukyat dilakukan oleh satu orang saja yakni Imām Syāfi'iy dan Abū Tsūr.

Ijmak ulama berpendapat bahwa orang yang melihat bulan sendirian, dia wajib berpuasa. Sedangkan Aṭa' bin Abī Rabbah berpandangan bahwa seseorang yang melihat bulan tidak boleh berpuasa kecuali melihatnya bersama orang lain.

Dalam penentuan awal bulan Syawal, Imām Mālik, Abū Hanīfah, dan Ahmad berpendapat seseorang yang setelah melihat bulan sendirian tidak diperbolehkan berbuka (iftar). Apabila berbuka (iftar), menurut Imām Mālik harus meng*qaḍa'* dan membayar kafarat, sedangkan Abū Hanīfah cukup meng*qaḍa'* saja.

Pendapat lain, bahwa Imām Syāfi'iy dan Abū Tsūr memperbolehkan seseorang yang melihat bulan sendirian untuk berbuka.[14]

Imām Mālik berpendapat bahwa tidak diperbolehkan puasa dan berbuka jika informasinya kurang dari dua orang yang adil. Sedangkan Syāfi'iy yang meriwayatkan dari Muzani, untuk memulai puasa cukup

---

[14] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang informan saja, sedangkan untuk berbuka atau berhari raya minimal dua orang informan.

Menurut Abū Hanīfah, jika cuaca berawan, cukup seorang informan. Namun jika cuaca cerah, harus sekelompok informan. Diriwayatkan bahwa Abū Hanīfah menerima keksaksian dua orang informan yang adil pada saat cuaca cerah.

Sedangkan riwayat dari Imām Mālik tidak menerima kesaksian dua orang informan, kecuali jika dalam keadaan berawan. Dan ijmak ulama, untuk berhari raya atau berbuka minimal dua orang informan.[15]

Perbedaan tersebut terjadi karena masalah ini mengacu pada beberapa hadis yang berbeda, yakni:

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا[16]

Artinya: *"Dari Mūsa ibn Abdurrahman berkata, dari Husain dari Zāidah dari Simāk dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbās berkata: Seseorang Arab pedalaman datang kepada Nabi, mengatakan: Saya telah melihat bulan malam ini, Nabi bertanya: Apakah kamu bersaksi bahwa tidak*

---

[15] *Ibid.*, 209.

[16] Ahmad ibn Syu'ayb ibn Alī ibn Sinan ibn Dīnar Abū Abdurrahman Al-Khurasāniy an-Nasā'iy al-Qāḍī al-Hafiẓ, *Sunan an-Nasā'iy*, Juz 4, 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya?, Orang itu menjawab: Ya, Lalu Nabi bersabda: Hai Bilal! Umumkan kepada orang banyak agar mereka berpuasa besok."

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِاللَّهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلَفٌ فِي حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.[17]

Artinya: *"Dari Musaddad dan Khalaf ibn Hisyām al-Muqriu berkata, dari Abu 'Awānah dari Manṣūr dari Rib'I ibn Ḥirāsy dari seorang sahabat Nabi SAW berkata: Orang-orang berbeda pendapat di akhir Ramadan, lalu ada dua orang Arab pedalaman datang dan bersaksi kepada Nabi Muhammad Saw bahwa mereka telah melihat bulan kemarin petang. Maka Rasulullah Saw memerintahkan agar orang-orang berbuka atau berhari raya dan segera kembali menuju tempat salat."*

Imām Syāfi'iy memadukan kedua hadis di atas, dengan mewajibkan puasa cukup dengan kesaksian seorang saja dalam melihat bulan, dan untuk hari raya dengan kesaksian dua orang. Sedangkan sebagian ulama memilih di antara kedua hadis tersebut.[18]

Selanjutnya, mengenai kualitas seorang informan. Syāfi'iyah berpendapat bahwa bulan Ramadan ditetapkan didasarkan pada rukyat seseorang yang adil, baik ketika langit dalam keadaan cerah maupun tidak.

---

[17] Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin 'Amr al-Azi as-Sijistāniy, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 7, 128.

[18] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan disyaratkan muslim, berakal, balig, merdeka, laki-laki, adil dan ketika menyatakan persaksiannya mengucapkan أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ.[19]

Hanafiyah berpendapat persaksian satu orang muslim yang adil, berakal dan balig itu sudah mencukupi jika keadaan langit tidak cerah. Sekelompok orang tidak mempunyai kewajiban melakukan rukyat jika langit dalam keadaan tidak cerah, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, merdeka atau bukan.[20]

Mālikiyah mensyaratkan jika persaksian dari dua orang yang adil. Kriteria adil adalah laki-laki, merdeka, balig, berakal, jauh dari perbuatan dosa besar, atau dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan harga diri. Namun jika persaksian dilakukan oleh sekelompok orang, tidak dipersyaratkan harus laki-laki, merdeka dan adil.[21]

Hanabilah berpendapat *ru'yah al-hilāl* wajib berdasarkan ikhbar dari seorang mukallaf yang adil baik lahir maupun batin, bukan dari persaksian anak kecil yang mumayiz. Tidak ada perbedaan mengenai kriteria adil baik laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak.[22]

---

[19] Abdurrahman al-Jazīriy, *Al-Fiqhu ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 466.

[20] *Ibid.*, 466.

[21] *Ibid.*

[22] *Ibid.*, 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai masalah waktu penampakan hilal, Abū Hanīfah, Mālik, dan Muhammad berpendapat bahwasannya apabila hilal teramati pada siang hari, baik sebelum zawal atau pun sesudahnya, maka malam itu termasuk pada bulan selanjutnya.[23]

Sedangkan Abū Yūsuf berpendapat bahwa jika hilal terlihat saat matahari belum tergelincir ke barat hingga sebelum waktu asar, maka malam itu masih termasuk bulan sebelumnya. Adapun jika bulan teramati setelah asar, maka malam itu masuk bulan berikutnya. [24] Begitu pula pendapat al-Tsawri, Ibnu Abī Laila, dan Abdul Mulk bin Habīb al-Mālikiy.[25]

Pembahasan selanjutnya, mengenai penggunaan hisab, bahwasannya Syāfi'iyah, Mālikiyah, dan Hanafiyah bersepakat bahwa jika langit dalam keadaan terang, memungkinkan untuk dilaksanakan rukyat, maka rukyat itu hendaknya dilakukan, dan melaksanakan puasa atas dasar rukyat tersebut. Namun apabila langit dalam keadaan mendung, maka dikembalikan pada perhitungan bulan Syakban dengan cara menggenapkannya menjadi 30 hari.[26]

Sedangkan sebagian ulama salaf, apabila hilal tak terlihat, maka penentuan awal bulan menggunakan hisab berdasarkan peredaran bulan dan

---

[23] Imām Muhyiddīn Abī Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawāwiy, *Majmū' Syarhi al-Muhażżab Juz 7*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 334.

[24] Alāuddīn as-Samarqandy, *Tuhfatu al-Fuqahā' Juz 1*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t,t), 347.

[25] an-Nawāwīy, *Majmū' Syarhi al-Muhażżab*, 335.

[26] Abdurrahman al-Jazīriy, *Al-Fiqhu ala al-Mażahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr: 2008), 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matahari. Ini adalah mazhab Muṭaraf bin Syakir.[27] Sedangkan Ibnu Suraij mewajibkan puasa atas dasar hisab tersebut, karena mengetahui masuknya awal bulan dengan hisab, dipersamakan dengan mengetahui masuknya awal bulan atas dasar adanya persaksian.[28]

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa apa yang dikabarkan oleh ahli Miqat, Hisab dan Nujum tidak dapat dijadikan pedoman, karena telah menyalahi Syariat Nabi Muhammad SAW. Walaupun perhitungan hisab benar, namun bagi kita belum mencukupi tanpa menggunakan Rukyat.[29]

Al-Nawāwiy mengatakan tidak wajib berpuasa atas dasar perhitungan ahli nujum. Imām Rūyāniy berpendapat bahwa orang yang mengetahui peredaran bulan juga tidak wajib berpuasa menurut pendapat yang paling sahih.

Dalam kitab "*at-Tahẓib*" dijelaskan bahwa tidak diperkenankan bertaklid terhadap ahli nujum dalam penentuan puasa maupun penentuan hari raya Idul Fitri.[30]

Sedangkan Mālikiyah berpandangan bahwa hilal tidak ditetapkan berdasarkan perkataan ahli nujum dan ahli hisab yang memperhitungkan

---

[27] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, (Surabaya: Hidayah, t.t), 207.

[28] an-Nawāwīy, *Majmū' Syarhi al-Muhaẓẓab*, 343.

[29] Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz 3, 33.

[30] Imām Abī Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawāwiy al-Dimasqiy, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 210-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan bulan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, karena Syariat menggantungkan perkara puasa, Idul Fitri, dan haji dengan *ru'yah al-hilāl*.[31]

Hanabilah berpendapat bahwasannya tidak wajib berpuasa berdasarkan perhitungan hisab meskipun banyak benar atau tepat, karena tidak adanya dalil *Syar'iy*.[32]

Syekh Abdullah bin Bāz mengemukakan pendapatnya mengenai penggunaan hisab, bahwasannya untuk memulai awal bulan Ramadan dan Syawal hanya dengan rukyat dan istikmal. Penggunaan ilmu Falak (hisab) dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal termasuk bidah dan tidak ada kebaikan di dalamnya, juga tidak mempunyai landasan dalam syariat.[33]

Ibnu Taimiyah pun menambahkan tentang penggunaan rukyat bahwa meskipun ilmu hisab meskipun kebenarannya secara logika dapat dipercaya dan mendekati kebenaran, namun tetap memiliki keterbatasan dalam menangkap pesan Ilahi khususnya untuk menentukan awal bulan qamariyah.[34]

Ahmad Zahro berpendapat bahwa tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hisab dibandingkan rukyat kaitannya dalam menentukan

---

[31] Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz 3, 34.

[32] *Ibid.*, 36.

[33] Susiknan Azhari, *Penggunaan Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi Tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), 104.

[34] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal bulan. Namun, ilmu hisab mempunyai posisi yang sangat penting dalam penentuan awal bulan qamariyah. Bagaimanapun juga tanpa menggunakan hisab terlebih dahulu, sulit mengetahui hitungan bulan atau hari, sebab sebelum melakukan *ru'yah al-hilāl* perlu dilakukan hisab terlebih dahulu. Meskipun demikian, untuk menentukan awal bulan qamariyah harus dibuktikan dengan menggunakan *ru'yah al-hilāl,* mengingat terdapat banyak nas hadis yang menyerukan demikian, walaupun pada zaman sekarang tingkat akurasi ilmu hisab tidak diragukan lagi.[35]

Di Indonesia, organisasi yang masih memegang teguh ajaran rukyat adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun rukyat yang dianut oleh HTI adalah rukyat global, artinya rukyat yang dilaksanakan di Arab Saudi dapat diberlakukan dan diikuti oleh semua komunitas muslim di dunia. Pemilihan atas rukyat global ini didasarkan pada "jalan tengah" dari dua aspek yang diperselisihkan oleh fukaha, yakni mengenai cara mengetahui peristiwa kemunculan hilal, dan wilayah berlakunya akibat hukum dari peristiwa kemunculan hilal tersebut.[36]

2. Hisab

Para ulama menyatakan bahwa cara menemukan hilal dapat diperoleh dari hasil perhitungan hisab. Beberapa ulama yang menggunakan

---

[35] Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama 1926-1999; (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 179.

[36] Abd. Salam, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU)*, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadan adalah Ibnu Bana, Ibnu Suraih, al-Qaffāl, Kadi Abū Taib, Mutraf, Ibnu Qutaibah, Ibnu Muqātil ar-Rāziy, Ibnu Daqīq al-Id, dan as-Subki. Sementara ulama abad ke-20 yang menggunakan hisab dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan ialah Muhammad Rasyīd Riḍa dan Tantawi Jauhari.[37]

Ibnu Bana, Ibnu Suraih, dan al-Qaffāl juga berpendapat bahwa hisab boleh digunakan dalam menentukan awal atau akhir bulan Ramadan apabila bulan sabit tidak dapat teramati dengan mata karena tertutup oleh awan pada akhir bulan Syakban atau bulan Ramadan. As-Subki berpendapat lain bahwa hisab hanya dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadan apabila bulan sabit tidak teramati, tetapi tidak boleh digunakan untuk menentukan akhir Ramadan (menentukan awal bulan Syawal). Di sisi lain, Ibnu Daqīq mewajibkan puasa dengan hasil hisab. Menurutnya, apabila bulan sabit tertutup awan maka ahli hisab wajib menentukan awal atau akhir puasa Ramadan dengan menggunaka hisab. Puasa yang dilakukan atas dasar hisab tersebut adalah sah. Pendapat ini juga disetujui oleh Muhammad Rasyīd Riḍa dan Tantawi Jauhari.[38]

Ibnu Suraij dari golongan Syāfi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggunakan dasar ilmu falak (astronomi) dalam menentukan tanggal satu,

---

[37] Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 32.
[38] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika dalam keadaan bulan tidak dapat diamati, boleh ditetapkan (isbat) sebagai awal atau akhir Ramadan.[39]

Imām Rūyāniy mengatakan bahwa seorang ahli nujum dapat mengamalkan perhitungannya jika diperkuat dengan adanya *wujūd al-hilāl*.[40]

As-Subki menyebutkan hisab adalah *qaṭ'iy*, sedangkan rukyat adalah *ẓanni*. Karena itu, Muhammad Syakir berpendapat bahwa penggunaan hisab di era modern adalah sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan hukum tentang penetapan masuknya bulan dengan rukyat, dikaitkan dengan suatu sebab (ilat). Padahal pada saat ini, "sebab" tersebut telah tiada lagi.[41]

Di Indonesia, organisasi yang menggunakan metode hisab guna memperhitungkan masuknya awal bulan adalah Muhammadiyah. Hal ini dapat diketahui dalam Putusan Majelis Tarjih Ketiga dalam Muktamar Khususi tanggal 9-14 Rabiul Awal 1392 H (23-28 April 1972) di Pencongan, Pekalongan, yang isinya sebagai berikut:

a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara itu pada muktamar yang akan datang.
b. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal serta 1 Zulhijah.

---

[39] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, (Surabaya: Hidayah, t.t), 207.

[40] Imām Abī Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawāwiy al-Dimasqiy, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 210-211.

[41] Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyah*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sedah mengirimkan segera perhitungannya kepada PWM untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.
d. Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli falak di lingkungan Keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi, setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.[42]

Sama halnya dengan Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) juga menggunakan pendekatan hisab dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dengan pilihan ini berarti Persis memaknai rukyat bukan dengan melihat dengan mata kepala, namun melihat dengan ilmu.

Meskipun sama-sama menggunakan metode hisab, tetapi Muhammadiyah berbeda dengan Persis dalam penggunaan kriteria masuknya awal bulan. Jika Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl*, Persis memedomani kriteria *imkān al-ru'yah*.[43]

3. Rukyah yang Sesuai dengan Hisab

Hisab sebagai rujukan dan pemandu dalam pelaksanaan rukyat. Data-data hisab dijadikan sebagai rujukan ketika *ru'yah al-hilāl* mengalami kegagalan. Apabila rukyat tidak dapat dilaksanakan, namun para ahli hisab bersepakat bahwa hilal sudah di atas horizon/ufuk dan memungkinkan untuk dirukyat, maka penetapan awal bulan berdasarkan pada *imkān al-ru'yah*, bukan istikmal. Begitu juga, apabila para ahli hisab bersepakat bahwa hilal

---

[42] Abd. Salam, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU)*, 212-213.

[43] *Ibid.*, 218-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih di bawah horizon/ufuk, kemudian ada orang yang melapor melihat hilal, maka persaksian tersebut dapat ditolak.

Perukyat perlu mengetahui posisi hilal terhadap matahari sebelum melaksanakan rukyat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka perukyat tidak dapat mengetahui posisi hilal ketika muncul karena ufuk sebelah barat begitu luas. Sedangkan untuk mengetahui posisi hilal perukyat sudah melakukan perhitungan dengan menggunakan *gawang lokasi*, *theodolite* atau *teleskop rukyat*, yang keseluruhan datanya mempergunakan hasil hisab.[44]

Nahdhatul Ulama yang selama identik dengan mazhab rukyat, namun demikian Nahdhatul Ulama masih mempertimbangkan adanya hasil hisab, sebagaimana disebutkan dalam pedoman Nahdhatul Ulama dalam penetapan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sebagai berikut:

"Hasil rukyat hanya dapat ditolak dengan syarat:

a. Jika semua ahli hisab dengan dasar-dasar *qaṭ'iy* (pasti) sepakat tidak adanya *imkān al-ru'yah* (dapat dirukyat)
b. Jika jumlah ahli hisab mencapai batas *mutawatir*."

Jadi jelas bahwa hasil rukyat tidak selalu diterima oleh Nahdhatul Ulama, karena masih ada hasil hisab yang dijadikan pertimbangan. Selain itu, dalam struktural lembaga terdapat Lajnah Falakiyah yang bertugas

---

[44] M. Muslih Husein, (Ramadan dan Syawal 1424 H/ 2003 M Penuh Berkah), *Religia, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 6, No. 1 (April, 2003), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurusi masalah hisab dan rukyat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hisab menjadi pertimbangan sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat.[45]

Selain itu, ada putusan Lajnah Falakiyah yang merumuskan *manhaj* Nahdhatul Ulama dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang menjelaskan bahwa penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah wajib didasarkan atas *ru'yah al-hilāl* atau istikmal. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat.[46]

Di samping Nahdhatul Ulama, ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memfatwakan penggunaan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hal ini dapat terungkap dalam Ijmak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Jakarta pada 16 Desember 2003/22 Syawal 1424 H yang hasilnya menjelaskan bahwasannya penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab.[47]

---

[45] Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 144.

[46] Abd. Salam, *Tradisi Fikih Nahdhatul Ulama (NU)*, 202.

[47] *Ibid.*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id